



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/G/2009/P.TUN Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DWI WALUYO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Terakhir Anggota *POLRI*, Pangkat *BRIPDA*, *NRP* 77120075, Jabatan *BA SAMAPTA POLTABES* Manado, Alamat Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Mando;- -----

Selanjutnya disebut sebagai *PENGUGAT*

;-----

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA, Tempat Kedudukan Jalan Bethesda No. 62 Kota Manado;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:- -----

1. PETER GOSAL, SH,MH, AKP NRP 71040704
2. RONI LOING, SH, AKP NRP 65070006
3. SYANET E.D. KATOPO, SH,AKP NRP 72090603
4. TUTY I.SIMANJUNTAK, SH, AKP NRP 76061075
5. NENI M.MOKOGINTA, SH, PENATA NIP 30230116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimaanya berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Anggota Polri dan
Pegawai Negeri Sipil; telah bertempat kantor di
Jalan Bethesda No.62 Manado, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni
2009 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT; - - - - -

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ; - - - - -

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan ; - - - - -
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado tertanggal 04 Juni 2009, Nomor :
21/Pen. MH/TUN/2009/P.TUN.Mdo tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;
- - - - -
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang
tanggal 04 Juni 2009, Nomor : 19/Pen.PP/2009/P.TUN
Mdo, tentang Pemeriksaan Persiapan
; - - - - -
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang
tanggal 18 Juni 2009 Nomor : 23/Pen.HS/2009/P.TUN
Mdo, tentang Penentuan Hari
Persidangan ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2009 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 03 Juni 2009 dibawah
register Nomor : 25/G/2009/P.TUN Mdo. beserta perbaikannya
yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
tanggal 18 Juni 2009 yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :-----
penggugat.....

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah “Surat
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol
:Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009, tanggal 23 Januari 2009
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI
atas nama DWI WALUYO” ;

Adapun duduk permasalahan (Kasus Posisi) dalam gugatan
ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengikuti Pendidikan SEBA PK Polri Ta.
1996/1997 di SPN Karombasan dan diangkat menjadi
sebagai Anggota Polri sesuai Surat Keputusan No.Pol :
Skep/1573/XII/1997 Tanggal 26 Desember 1996 dengan
Pangkat Sersan Dua Nrp 77120075. Setelah mengikuti
Pendidikan tanggal 1 Juli 1997 ditempatkan di
Direktorat Intel Pam Pol Polda Sulut, selanjutnya
mengikuti Pelatihan Unit Intel Kriminal di SPN
Karombasan selama 1 (satu) bulan. Setelah mengikuti
Pelatihan ditempatkan di Satuan Intel Pam Pol Polresta
Manado.Pada Tahun 1999 dimutasikan ke Unit Res Intel
Polsek Manado Selatan, Tahun 2006 dimutasikan ke
Polsek Sario dan pada tanggal 22 Desember 2008
dimutasikan ke Satuan Samapta Poltabes Manado sampai
dengan tanggal 6 Maret 2009,(setelah menerima Skep
PTDH) ;-----
2. Bahwa sampai dengan tanggal 4 Maret 2009, Penggugat
masih melaksanakan tugas seperti biasa,setelah akan
menerima gaji ternyata gaji Penggugat telah dihentikan
padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah menerima surat keputusan penghentian gaji, Setelah dinyatakan kepada Bensatker Poltabes Manado IPTU KONTUL dan AIPDA WEKEN bahwa atas perintah Kabag Min Poltabes Manado KOMPOL N. KAMODA Gaji Penggugat telah dihentikan karena Surat Keputusan Pemberhentian telah ada Pada tanggal 6 Maret 2009 Penggugat mempertanyakan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, dan baru diserahkan oleh Anggota Bag Min AIPTU LASUT ;-----

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

3. Pada tanggal 18 Desember 2007, Penggugat menerima telepon dari Paman Penggugat An. HERRY PRASTYO mengabarkan bahwa Ayah Penggugat mengalami kecelakaan dan dirawat di Puskesmas PITURAH Kabupaten Purworejo. Mendapat kabar tersebut Penggugat langsung menuju ke Polsek Sario dan menemui Kapolsek Sario AKP JEFERSON BATEWA selaku Atasan dan melaporkan musibah yang menimpa Ayah Penggugat, sekaligus meminta izin untuk menjenguk Ayah Penggugat, namun saat itu permohonan Penggugat tidak dikabulkan dengan alasan tidak mempunyai wewenang memberikan izin karena keluar dari wilayah Hukum Polda Sulut dan menyarankan untuk membuat Permohonan Cuti. Karena sangat mendesak dan diliputi perasaan cemas akan keadaan Ayah Penggugat, Penggugat memutuskan menengok Ayah Penggugat di Desa Prapag Lor Kec. Pituruh Kab Purworejo tanpa seizin Atasan. Ayah Penggugat dirawat di Puskesmas Pituruh Kabupaten Purworejo sampai tanggal 18 Desember 2007, akibat benturan dibagian kepala dan punggung yang dialami Ayah Penggugat saat Kecelakaan maka perawatan tetap dilanjutkan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Penggugat sudah berangsur- angsur pulih,Penggugat kembali ke Manado..pada tanggal 11 Maret 2008 dan keesokan harinya tanggal 12 Maret 2008 Penggugat masuk Kantor dan oleh Kapolsek Sario AKP JEFERSON BATEWA memerintahkan Penggugat untuk menghadap Unit P3D Poltabes Manado mendapat perintah tersebut, Penggugat langsung menuju Poltabes Manado dan menghadap ke Unit P3D Poltabes Manado dan langsung dijebloskan kedalam ruang Tahanan selama satu hari satu malam (hal tersebut tidak Prosedural karena semestinya Anggota Polri yang dimasukkan kedalam tempat khusus/ruang Tahanan harus terlebih dahulu melalui Sidang Disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) PP RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kep Kapolri No.Pol : Kep/42/ tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri) ;-----

Penggugat selama menjadi Anggota Polri selama 12 (dua belas tahun) telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selama menjalankan tugas belum pernah mengajukan Cuti ;-----

Bahwa Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu : “Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol :Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO’ ;

Surat Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat : Konkrit, Individual dan Final (Sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Penggugat mengeluarkan "Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol :Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO", Penggugat sebelumnya telah mengirimkan Pengajuan Keberatan atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 27 Oktober 2008 karena proses penanganannya tidak Prosedural/tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku;- -----

4. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan a quo tersebut, tidak mempertimbangkan secara seksama, sesuai Fakta Hukum yang ada dan tidak sesuai prosedur, sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan (Objek Gugatan) telah melampaui kewenangannya, tidak mengutamakan jaminan kepastian Hukum dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :- -----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :- -----

Anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, tentang penjatuhan hukumannya diputuskan dalam Sidang Disiplin (Pasal 14 Ayat 2 PP RI No. 2 Tahun 2003) terkecuali Anggota Polri yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13 PP RI No : 2 Tahun 2003);- -----

- Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/993/XII/2004, Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhadap perbuatan tersebut segera dilakukan Penyelidikan/Penyidikan, selanjutnya Penyidik agar melakukan Pencarian/ Penangkapan dan memeriksa para Saksi, sekaligus pihak juru bayar membuat Surat Penghentian gajinya. Apabila setelah dilakukan Pencarian belum ditemukan agar menyidik membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila setelah dikeluarkan DPO yang bersangkutan masih belum ditemukan, agar hasil Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Gaji dan DPO serta Dokumen yang mendukung disampaikan/ dikirimkan kepada atasannya. Selanjutnya perkaranya diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (Proses Penanganan terhadap Penggugat tidak mengacu pada ketentuan tersebut) ; - - - - -

- Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; - - - - -

Hak-hak diperiksa tidak diberikan dalam Persidangan yaitu Menujuk Pendamping, menerima dan mempelajari isi berkas baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan Sidang, Mengajukan Saksi dalam Proses Pemeriksaan maupun Persidangan dan Menerima salinan putusan Sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan. (Pasal 12 huruf b, c, e dan f Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006); - - - - -

- Berkas Perkara No. Pol : BPPD/09/VI/2008/P3D Tbs Mdo yang diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin namun Pasal yang diterapkan adalah Pasal 14 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia “Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi adalah Wadah yang dibentuk dilingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyingkapkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 2003..... serta Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Serta melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik terutama yaitu sebagai berikut :- -----

- Asas Profesionalitas yaitu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak sesuai Prosedur dan Tidak memenuhi Syarat Formil karena Perkara Pelanggaran Disiplin tidak dapat diterapkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yang seharusnya bila Anggota Polri melakukan Pelanggaran Disiplin berkasnya adalah Berkas Pelanggaran Disiplin dan Sidangnya Sidang Disiplin kecuali melanggar Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan bila yang diterapkan melanggar Pasal 14 Ayat 1 huruf a PP RI No.1 Tahun 2003 seharusnya Berkas Perkaranya adalah Berkas Perkara Pelanggaran Polri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 PP RI No.2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 14 Ayat 2 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Disiplin Anggota Polri dan Pasal 1

Ayat 2 Peraturan Kapolri No.Pol.8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; - - - - -

- Asas Kepastian Hukum yaitu Tergugat tidak pernah mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian terhadap Surat Keputusan tersebut maupun kepada Penggugat Sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut ; - - - - -

--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol : Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol : Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Hak, Martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Polri dalam keadaan semula ;
Penggugat sebagai Tergugat.....

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya bernama PITER GOSAL, SH, MH dan SYANET KATOPO, SH ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

TANGGAPAN :

- a. Tanggapan Nomor 1 : Tidak perlu ditanggapi ;
- b. Tanggapan Nomor 2, Bahwa Bensat Poltabes Manado atas nama IPTU KOUNTUL gaji Penggugat an. DWI WALUYO telah dihentikan tanpa diberitahukan kepada Tergugat, jika hal itu dilakukan oleh Bensat, maka seharusnya terhadap Bensat tersebut dilaporkan oleh Penggugat secara tersendiri dalam perkara ini, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Penggugat dan bukan menjadi latar belakang hal pembayaran gaji sehingga Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 104 hari kerja secara berturut-turut ;
- c. Tanggapan Nomor 3,
 - Alasan Penggugat tidak beralasan karena Penggugat tidak mengajukan permohonan izin atau cuti kepada atasan, sebelum Penggugat berangkat untuk menjenguk ayahnya yang mengalami kecelakaan, perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 huruf (g) PP RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2003 menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan pasal 6 huruf (b) PP RI No.2 Tahun 2003 meninggalkan wilayah tugas tanpa izin Pimpinan, oleh karena Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 140 hari kerja secara berturut-turut, maka dalam proses penanganan perkara yang dilakukan Penggugat diterapkan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari POLRI apabila : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, untuk pelaksanaan sidang dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri No.Pol: 7 Tahun 2006;

- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengirim Pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Kode Etik Polri Poltabes Manado tertanggal 27 Oktober 2008 kepada Kapolda Sulut, Surat tersebut telah ditanggapi dengan Nota Dinas No.Pol : B/ND-860/XI/2008/Bid Propam, tanggal 17 Nopember 2008, dari hasil penelitian bahwa Komisi Kode Etik Polri Poltabes Manado yang menyidangkan terperika BRIPDA DWI WALUYO sudah sesuai prosedural dan mengacu pada ketentuan yang berlaku ; -----

d. Tanggapan Nomor 4 :

- Sidang Komisi Poltabes Manado telah mempertimbangkan dengan seksama dan sesuai dengan Fakta Hukum dalam mengambil Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terperiksa...BRIPDA..DWI. WALUYO dan

tidak melampaui batas kewenangan dengan memperhatikan unsur-unsur pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 telah terpenuhi ;-----

- Sidang terhadap Terperiksa BRIPDA DWI WALUYO yang dilaksanakan oleh Poltabes Manado adalah Sidang Komisi Kode Etik Polri bukan Sidang Disiplin Polri, berdasarkan Surat Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Poltabes Manado No.Pol : Skep/45/IX/2008/Tabes- Mdo tanggal 15 September 2008 bukan Pembentukan Perangkat Sidang Disiplin **Tentang Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Pengakhiran Dinas Anggota Polri.**-----

- Berkas perkara an.Terperiksa Bripda DWI WALUYO sudah sesuai dengan Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Pengakhiran Dinas Anggota Polri,kecuali :- -----

- a. **Tentang Penghentian Gaji ,** Mengenai penghentian pembayaran Gaji Bagi Anggota yang bermasalah jika ada kekeliruan Bensat maka dapat dilaporkan dalam perkara secara tersendiri karena hal tersebut tidak ada kaitan dengan perkara Terperiksa tidak masuk tugas karena tidak dibayar gaji oleh Bensat dan tidak perlu dibahas dalam Perkara sehingga tidak bertentangan dengan Administrasi Penyidikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPO

- Apabila Terperiksa tidak diperiksa (di BAP) dan Berkas Perkara Terperiksa akan disidangkan oleh Komisi maka harus di lengkapi dengan DPO untuk membuktikan dalam sidang bahwa Terperiksa benar tidak ditemukan setelah di DPO dan Sidang Komisi tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Kapolri No. Pol 8 Tahun 2006 ;-----

- Bahwa dalam perkara Terperiksa Bripda DWI WALUYO, Proses pemeriksaan (BAP) terhadap yang bersangkutan telah dilaksanakan dan cukup Bukti Terperiksa melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003, kemudian Berkas Perkara diajukan kepada Kapoltabes selaku pejabat yang membentuk Komisi dan berdasarkan Surat Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Poltabes Manado No.Pol : Skep/45/IX/2008/Tabes- Mdo tanggal 15 September 2008 dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa perkara Terperiksa an. BRIPDA DWI WALUYO;-----

Peraturan Kapolri No.Pol 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

- Bahwa dalam Persidangan Komisi Kode Etik Polri Terperiksa DWI WALUYO telah didampingi oleh pendamping terperiksa an. AKP ERNI SETIAWATI dan 3 hari sebelum sidang dimulai Berkas Perkara telah diberikan kepada Terperiksa melalui Pendamping Terperiksa dalam hal ini Komisi telah melaksanakan sidang yang mengacu pada Peraturan Kapolri No.Pol : 8 Tahun 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - -

- Bahwa Perkara No.Pol : BPPD/09/VI/2008/P3D Tabes Mdo yang diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Polri dan pasal yang diterapkan pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No.1 Tahun 2003 tanggapan Penggugat tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, Penggugat sangat keliru atau tidak memahami karena yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah mengenai Komisi yang menyidangkan Pelanggaran Pasal 12,13 dan 14 PP RI No.1 Tahun 2003 bukan menyebut mengenai Judul Berkas Perkara dengan demikian tidak salah menyidangkan Perkara BRIPDA DWI WALUYO dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006;- -----

Berdasarkan tanggapan tersebut diatas, dapat disimpulkan :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menerima Surat Keputusan Kapolda Sulut No.Pol : SKEP/SAHLUR/01 PTDH/I /2009, tanggal 23 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri An. DWI WALUYO -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Juli 2009, dan dari pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Juli 2009. Untuk singkatnya dalam putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan saksama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada 4. tahap pembuktian, pihak

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P. 1 fotocopy dari fotocopy, yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 8 yaitu berupa :

1. Bukti P. 1: Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/1573/XII/1996 tentang Pengangkatan Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1996/1997 tanggal 26 Desember 1996 atas nama SERDA DWI WALUYO ;
2. Bukti P. 2: Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 23 Januari 2009 atas nama DWI WALUYO ;
3. Bukti P. 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Bukti P. 4 : Pengajuan Keberatan Atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama DWI WALUYO tanggal 27 Oktober 2008 ;
5. Bukti P. 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6. Bukti P. 6 : Kumpulan Skep- Skep Kapolri Tentang Pembinaan Dan Perawatan Polri Dikdur Provos Polri Bandung, April 2007 ;
7. Bukti P. 7 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO.POL 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - - - -

8 Bukti P. 8: Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin
NO.POL : BPPD/09/VI/2008 /P3D/Tabes- Mdo atas
nama DWI WALUYO tanggal 17 Juni 2008 ; - - - - -

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkahnnya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T. 5 sampai dengan T.11 fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 11 yaitu berupa :

1. Bukti T1. : Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 23 Januari 2009 atas nama DWI WALUYO ; - - - - -
2. Bukti T2 : Salinan Surat Keputusan No. Pol : Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/ 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tanggal 23 Januari 2009 atas nama DWI WALUYO ; - - - - -
3. Bukti T3 : Salinan Lampiran Surat Keputusan KAPOLDA SULUT NO. POL: SKEP/SAHLUR/01.PTDH/I/2009 Tanggal 23 Januari 2009 atas nama Dwi Waluyo; - - - - -
4. Bukti T4 : Surat dari Kepala Kepolisian Kota Besar Manado yang ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol: R1 221/XI/2008/Tabes Mdo, Klarifikasi Rahasia, Lampiran Satu Berkas, Perihal Pengiriman Sidang Komisi Kode Etik Polri Terhadap Terperiksa BRIPDA DWI WALUYO tanggal 21 Nopember 2008; - - - - -
5. Bukti T5 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.Pol : 7 Tahun 2006
7. Bukti T.7
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia Dan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol :
8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;-----

6. Bukti T.6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian
Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;-----

7. Bukti T.7 : Pedoman Administrasi Tata Cara
Pengajuan Dan Pemberian Ijin dan Cuti Di
Lingkungan Polri Surat Keputusan Kapolri
No.Pol: SKEP/1005/XII/2004 Tanggal 30 Desember
2004 ;-----

8. Bukti T. 8 : Pedoman Administrasi Tentang
Pengakhiran Dinas Anggota Polri
Surat Keputusan Kapolri No.Pol
:Skep/393/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 ;

9. Bukti T.9 : Pedoman Administrasi Pemberhentian
Sementara Dari Jabatan Dinas Polri Surat
Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/828/XI/2004
Tanggal 01 November
2004 ;-----

10. Bukti T.10 : Surat Telegram dari Kapolri No.Pol :
STR/557/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006
Tentang Pengurusan Penghasilan bagi Anggota
Polri dan PNS yang Disersi Atau Melakukan
Pelanggaran/Kejahatan;

11. Bukti T.11 : Undang- undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi dan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut; --

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum *tentang* secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No. Pol Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama DWI WALUYO;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak prosedural karena sebelum ditahan harus dilakukan penyelidikan serta daftar Pencarian Orang (DPO) serta tidak mempertimbangkan secara Seksama, sesuai fakta hukum yang ada serta melampaui kewenangannya sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu 1). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disipilin Anggota Kepolisian Negara RI Pasal 14 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/993/XII/2004.

Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administari Pengahiran Dinas Anggota Polri 3). Peraturan Kapolri No.Pol. 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI Pasal 12 huruf b, c, e dan f dan azas- azas umum pemerintahan yang baik, khususnya profesionalitas dan azas Kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dengan dalil- dalil yang pokoknya 1). bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan, karena Penggugat tidak mengajukan permohonan ijin atau cuti, sehingga perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 6 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dengan meninggalkan tempat tugas tanpa izin pimpinan secara berturut- turut selama 104 hari (seratus Empat) hari kerja 2). Bahwa tindakan hukum Tergugat sesuai dengan prosedur dan mengacu pada Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 pasal 11 ayat (1) huruf (b) serta Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi pengakhiran Dinas Anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti Surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan Majelis memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;- -----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat sesuai dengan SK.No.Pol: Skep / 1573 /XII /1997 tanggal 26 Desember 2006 (bukti P- 1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah meninggalkan tugas secara berturut-turut dan secara tidak sah sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 13 Maret 2008 (lampiran Bukti T4 = P8); -----

3. Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian Sektor Sario bahwa Penggugat sejak 14 Nopember 2007 tidak lagi melaksanakan tugas; -----

4. Bahwa dari laporan Kepala Kepolisian Sektor Sario Kepala Kepolisian Kota Besar Manado menindak lanjuti dengan membentuk Komisi Kode Etik Polri dengan Surat Keputusan No. Pol : Skep/45/IX/ 2008/Tabes- Manado tertanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI; ----

5. Bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri No.:Kep/15/X/2008/ P3D/Tabes- Mdo tanggal 22 Oktober 2008 menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian kepada DWI WALUYO;-----

6. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tertanggal 27 Oktober 2008; -----

7. Bahwa Penggugat sudah pernah dipenjarakan karena terlibat perkara psykotropika dan menjalani hukuman penjara selama 3(tiga) tahun yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sejak bulan November 2002 sampai dengan bulan Agustus 2005 di lembaga pemasyarakatan Tuminting Manado;

8. Nota Telegram Kapolda Sulut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik. Duplik dan bukti- bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan menurut pendapat Majelis inti persengketaan adalah Apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. Pol: Skep/SAHLUR-01.PTDH/I/ 2009 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama DWI WALUYO telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan azas- azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas Profesionalitas dan azas kepastian hukum;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Substansi Surat Keputusan yang menjadi obyek Sengketa peraturan yang menjadi dasar penerbitannya adalah 1). Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 2). Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI;- --

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka dalam sengketa ini yang akan diuji yaitu ada tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Substansi, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis berpendapat, bahwa yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian adalah dari aspek Substansi dan prosedur penerbitan surat keputusan a quo;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “ Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut- turut”;

Menimbang, bahwa jika uraian fakta- fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa ternyata Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah berturut- turut selama 104 (seratus empat) hari kerja sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 13 Maret 2008; (bukti lampiran T4 = P8)- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keseluruhan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak seluruhnya dan penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Hakim

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

RI;- -----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan

Puluh Satu ribu

Rupiah) .- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 oleh kami MASDIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis BUDI HARTONO, SH, dan YUSUP KLEMEN, SH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh OKTOFIEN MAKALEW, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa
dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

t t d

Materai + ttd

1 BUDI HARTONO, SH

M A S D I N,

SH

t t d

2 YUSUP KLEMEN, SH

Pan

itera Penggati

t t d

OKTOFIEN MAKALEW, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Biaya

Perkara :- -----

- Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)..... Rp.
30.000,-

- Biaya
Redaksi.....
..... Rp. 5.000,-

- Biaya
Putusan----- Rp.
6.000,-

- Biaya
Panggilan.....
..... Rp. 150.000,-

J U M L A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Rp 191.000,-

(SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)